



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN BERSAMA TIGA MENTERI**

**PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT  
BAGI PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

# Pertimbangan Penyusunan SKB Tiga Menteri

Bahwa sekolah berfungsi **membangun wawasan, sikap, dan karakter** peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan **untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama**

Bahwa sekolah memiliki peran **penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara**, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

Bahwa pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah **merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama**



# Enam Keputusan Utama

1

Keputusan Bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

# Enam Keputusan Utama

2

Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan **berhak memilih antara:**

- a) seragam dan atribut **tanpa kekhususan agama**, atau
- b) seragam dan atribut **dengan kekhususan agama**

# Enam Keputusan Utama

3

Pemerintah Daerah dan sekolah **tidak boleh mewajibkan ataupun melarang** seragam dan atribut dengan kekhususan agama

# Enam Keputusan Utama

4

Pemerintah Daerah dan kepala sekolah **wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keputusan bersama ini ditetapkan



# Enam Keputusan Utama

**Jika terjadi pelanggaran** terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:

- **Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan**
- **Gubernur memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota**
- **Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Gubernur**
- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya**

Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Sementara itu **Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi**

5

# Enam Keputusan Utama

6

Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan Bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh



# Untuk aduan dan pelaporan terkait pelanggaran silakan hubungi

Unit Layanan Terpadu (ULT)  
Gedung C Lantai Dasar  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta, 10270

Pusat Panggilan: 177  
Portal ult: <http://ult.kemdikbud.go.id/>  
Email: [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)  
Portal Lapor: <http://kemdikbud.lapor.go.id/>



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

# TERIMA KASIH